

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan merupakan sunnatullah untuk meningkatkan ibadah manusia kepada Allah SWT. Pernikahan adalah suatu aturan yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk dapat melestarikan keturunan dengan cara yang baik dan telah diatur dalam al-Qur'an.² Pernikahan merupakan sesuatu urusan penting yang harus dipedulikan oleh masyarakat. Maka dari itu, dibutuhkan ketentuan spesifik yang mengklasifikasikan tentang pernikahan supaya terdapat kesahihan akad di dalam pernikahan. Salah satu undang-undang yang dijadikan pedoman di Indonesia tentang pernikahan adalah Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 1 bahwa "Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".³ Pernikahan mempunyai tujuan untuk mentaati perintah Allah SWT dan menjalankannya merupakan ibadah untuk mewujudkan kedudukan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah.⁴ Dasar hukum pernikahan telah tertuang dalam firman Allah surah an-Nisa' ayat 1, yang berbunyi:

² Utomo Aziz Dwi, "Tinjauan 'Urf Terhadap Adat Larangan Pernikahan Dadung Kepuntir Di Desa Mategal Kecamatan Parang Kabupaten Magetan," *Skripsi* 1 (2021).

³ Republik Indonesia, "Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 2012, 1–5.

⁴ Ira Amanda Faddulullah, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Penerapan Larangan Perkawinan Sesuku Dalam Masyarakat Minangkabau Perantauan (Studi Kasus Di Nunyai Bandar Lampung)," *Skripsi*, 2023, 15.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا

كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١٠١﴾

Artinya: “Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”

Dalam Islam terdapat aturan yang sangat jelas mengenai siapa yang boleh dan tidak boleh dinikahi. Aturan ini diatur berdasarkan konsep mahram (orang yang haram dinikahi). Pernikahan diperbolehkan selama calon pasangan bukan mahram, yang berarti tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga, atau hubungan persusuan yang menghalangi pernikahan. Beberapa alasan keharaman menikah bisa disebabkan oleh hubungan darah, persusuan, atau ikatan pernikahan lainnya. Tidak semua hubungan persaudaraan menyebabkan keharaman pernikahan. Misalnya, sepupu (anak dari saudara ayah atau ibu) bukanlah mahram. Dalam Islam, sepupu dikategorikan bukan mahram, sehingga diperbolehkan untuk menikah dengan sepupu sendiri. Dengan demikian selama tidak ada hubungan darah yang menyebabkan keharaman, persusuan, atau ikatan pernikahan yang melarang pernikahan, maka pernikahan diperbolehkan.⁵

Sejarah Islam memang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW menikahkan putrinya, Fatimah Az-Zahra dengan sepupunya Ali bin Abi Thalib. Ini merupakan pernikahan yang penting dalam sejarah Islam dan sering menjadi simbol keutamaan dan keteladanan dalam keluarga. pernikahan antara Fatimah dan Ali

⁵ Kemenag RI, “Pernikahan Dalam Islam 86,” *Kelas XII SMA/SMK* 14, no. 2 (2020): 86–114.

terjadi pada tahun kedua Hijriyah di Madinah. Fatimah adalah putri bungsu Nabi Muhammad dan sangat dicintai oleh beliau. Ali bin Abi Thalib, selain merupakan sepupu Nabi, juga merupakan salah satu orang yang pertama kali memeluk Islam dan sangat dekat dengan Nabi baik secara keluarga maupun persahabatan. Pernikahan ini terjadi setelah Ali memberanikan diri untuk melamar Fatimah. Meskipun Ali tidak memiliki banyak harta, Nabi Muhammad melihat ketakwaan, kejujuran, dan kecintaan Ali terhadap Islam sebagai alasan yang kuat untuk menikahkan putrinya dengan Ali. Mahar yang diberikan oleh Ali pun sederhana, yaitu baju zirahnya. Dari pernikahan ini, Fatimah dan Ali memiliki beberapa anak, di antaranya Hasan, Husain, Zainab, dan Ummu Kultsum, yang kelak menjadi tokoh penting dalam sejarah Islam, terutama Hasan dan Husain yang menjadi figur utama dalam sejarah Ahlul Bait. Pernikahan Fatimah dan Ali sering disebut sebagai pernikahan yang penuh berkah karena mereka berdua sangat dikenal atas kesederhanaan, ketaatan pada agama, dan rasa cinta satu sama lain serta kepada Allah dan Rasul-Nya.⁶

Fenomena larangan pernikahan antara saudara sepupu di Desa Kebonagung ini telah lama di pegang oleh masyarakat dari zaman nenek moyang sampai sekarang. Menurut hasil wawancara yang peneliti lakukan dari tokoh masyarakat Desa Kebonagung yaitu Rofiah menjelaskan bahwa dalam beberapa tahun terakhir terdapat kasus pernikahan yang dibatalkan di Desa Kebonagung yang disebabkan penilaian dari masyarakat yang memandang bahwa pernikahan antara saudara sepupu itu melanggar adat yang sudah diyakini, apabila pernikahan itu tetap dilakukan akan terjadi hal-hal yang akan menimpa buruk terhadap pasangan

⁶ Abdul Syukur Al-azizi, "Ali Bin Abi Thalib Ra." (DIVA Press: Yogyakarta, 2021).

pengantin dan keluarganya. Musibah yang akan terjadi apabila tetap melangsungkan pernikahan antara saudara sepupu yaitu salah satu dari pasangan pengantin akan meninggal dunia, anak yang memiliki keterbelakangan mental atau cacat, dan diyakini akan terkena musibah yang terus-menerus.⁷

Peraturan mengenai pernikahan telah ada sejak zaman masyarakat dahulu yang masih dipertahankan oleh masyarakat dan para tokoh adat maupun para pemuka agama. Aturan dan budaya pernikahan yang diterapkan dalam suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh lingkungan, kondisi sosial dan budaya dimana masyarakat tersebut berada serta kebiasaan masyarakatnya.⁸ Di daerah Kabupaten Gresik, tepatnya pada Desa Kebonagung Kecamatan Ujungpangkah juga masih mempercayai beberapa larangan pernikahan yang disebut sebagai penyebab permasalahan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga seperti larangan pernikahan antara saudara sepupu. Di samping itu, tradisi Jawa di masyarakat Desa Kebonagung telah memberi andil pada perilaku keseharian di lingkungan masyarakat, dimana jika pernikahan antara sepupu dilakukan tidak bisa dipungkiri bahwa hal-hal yang dipercayai akan terjadi musibah yaitu antara salah satu calon pengantin akan meninggal dunia, kemudian diyakini apabila pernikahan antara saudara sepupu itu dilakukan dan pengantin tersebut mempunyai anak akan terlahir sebagai anak yang memiliki kekurangan latar belakang mental atau cacat dan masyarakat Desa Kebonagung juga meyakini terhadap calon pengantin akan terjadi perceraian.

⁷ Rofi'ah, wawancara dilakukan pada 15 November 2024.

⁸ Elfirda Ade Putri, *Buku Ajar Hukum Perkawinan & Kekeluargaan* (Banyumas Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2021).

Di Indonesia terdapat tradisi yang berkebalikan yaitu pernikahan antara saudara sepupu dimana ada dua tradisi pernikahan antara saudara sepupu yaitu ada tradisi yang melarang untuk melakukan pernikahan sepupu dan ada tradisi yang menganjurkan untuk melakukan pernikahan sepupu. Tradisi anjuran pernikahan sepupu merupakan salah satu tradisi yang masih dijumpai di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya. Secara administratif bernama Kelurahan Sidosermo akan tetapi pada zaman dahulu dikenal dengan Kampung Ndresmo dalam, yang memberi nama Kampung Ndresmo adalah Syekh Ali Akbar karena dulu santrinya yang mengaji Al Qur'an ada lima orang.⁹ Tradisi anjuran nikah sepupu di Kelurahan Sidosermo ini memiliki latar belakang sosial, budaya, dan agama yang memengaruhi persepsi masyarakat setempat mengenai pernikahan antara saudara sepupu sebagai berikut:¹⁰

1. Perspektif Budaya Lokal

Di Kelurahan Sidosermo seperti di beberapa komunitas lain di Indonesia, pernikahan antara saudara sepupu dianggap sebagai cara untuk mempererat hubungan keluarga besar. Dalam masyarakat yang memegang nilai kekeluargaan yang kuat, pernikahan ini dipandang mampu menjaga ikatan antar keluarga serta mempertahankan warisan dan tradisi keluarga.

2. Aspek Sosial

Anjuran ini juga didasari oleh alasan sosial, seperti meminimalkan konflik dalam keluarga besar serta menjaga harta keluarga agar tetap berada dalam lingkup kerabat dekat. Selain itu, pernikahan ini dianggap dapat mempermudah integrasi

⁹ Mansur, wawancara dilakukan pada 08 Januari 2025.

¹⁰ Muhammad Rizal Soulisa, "Praktik Pernikahan Sepupu Di Desa Kalola Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu (Analisis Antropologi Budaya)," *Tesis* 8, no. 75 (2020): 147–54.

antar keluarga karena mereka sudah saling mengenal dan memahami satu sama lain.

3. Pandangan Agama

Dalam pandangan Islam, agama mayoritas di Kelurahan Sidosermo pernikahan antara saudara sepupu diperbolehkan selama mematuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam hukum Islam. Hal ini sering kali menjadi alasan kuat bagi masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari.

4. Perubahan Generasi dan Tantangan Modern

Meskipun anjuran ini masih diterapkan oleh sebagian masyarakat Kelurahan Sidosermo, generasi muda mulai menunjukkan kecenderungan yang berbeda. Mereka lebih terbuka terhadap pernikahan dengan pasangan dari luar keluarga besar, terutama karena alasan kesehatan genetika dan kemajuan pendidikan yang memberi mereka wawasan lebih luas.

Tradisi tentang larangan pernikahan antara saudara sepupu dan anjuran pernikahan antara saudara sepupu berasal dari warisan nenek moyang terdahulu yang sudah dilakukan secara turun-termurun dan tradisi ini juga dipatuhi oleh masyarakat lainnya. Sebuah kebiasaan setiap masyarakat memiliki keunikan tradisi dan nilai yang tidak dapat dipisahkan dari latar belakang sejarah, budaya, dan konteks lokal. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengangkat sebuah judul **“ANALISIS ANTROPOLOGI HUKUM TERHADAP TRADISI PERNIKAHAN SEPUPU (Studi Komparasi Kasus Larangan Nikah Sepupu di Desa Kebonagung Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik dan Anjuran Nikah Sepupu di Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo Kota**

Surabaya).” Untuk mengetahui dari segi perspektif dari antropologi hukum terhadap dua tradisi masyarakat yang melarang pernikahan antara saudara sepupu dan menganjurkan pernikahan antara saudara sepupu.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan Uraian Permasalahan diatas, maka fokus penelitian dalam penelitian ini, yakni:

1. Bagaimana tinjauan antropologi hukum terhadap tradisi larangan pernikahan sepupu di Desa Kebonagung Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik dan Anjuran Pernikahan Sepupu di Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya?
2. Bagaimana pemahaman masyarakat terhadap tradisi larangan pernikahan sepupu di Desa Kebonagung Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik dan Anjuran Pernikahan Sepupu di Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dari rumusan masalah yang telah ditulis diatas, sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan tinjauan antropologi hukum terhadap tradisi larangan pernikahan sepupu di Desa Kebonagung Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik dan Anjuran Pernikahan Sepupu di Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya
2. Untuk menjelaskan pemahaman masyarakat terhadap tradisi larangan pernikahan sepupu di Desa Kebonagung Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik dan

Anjuran Pernikahan Sepupu di Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi memberikan kontribusi pada kajian antropologi hukum khususnya dalam memahami dinamika sosial-budaya terkait aturan pernikahan dalam masyarakat. Dengan menunjukkan bagaimana tradisi pernikahan dengan mengungkap latar belakang budaya, nilai-nilai, dan norma yang melandasi larangan atau anjuran pernikahan saudara sepupu dalam dua komunitas berbeda (Desa Kebonagung dan Kelurahan Sidosermo) mencerminkan kekayaan nilai budaya lokal.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi bahan edukasi bagi masyarakat, khususnya dalam memberikan informasi mengenai dampak sosiokultural, psikologis, dan mungkin biologis terkait dengan tradisi pernikahan antar saudara sepupu. Selain itu, hasil penelitian dapat digunakan oleh aktivis budaya untuk mempromosikan keberagaman nilai dan norma di Indonesia.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini menggunakan telaah pustaka sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Al Korn (Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2023) yang berjudul “Larangan Menikahi Saudara Sepupu Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Rantau Alai Kecamatan Batang Masumai Kabupaten Merangin)”. Hasil dari penelitian ini adalah pernikahan

antara sepupu dibolehkan secara mutlaq dalam perspektif hukum islam, baik sepupu dari pihak ayah (anak paman dari pihak ibu) mau pun dari pihak ibu (anak paman dan bibi dari pihak ibu). Persamaan dengan penelitian ini adalah yang menjadi topik utama yaitu larangan pernikahan antara saudara sepupu. Perbedaannya terletak pada segi peninjaun dan kajiannya, dimana penelitian Saudara Al Korni ini ditinjau dari Hukum Islam dan hanya mengkaji larangan pernikahan antara saudara sepupu, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan perspektif Antropologi hukum dan kajian penelitiannya membandingkan dua data yaitu larangan pernikahan antara saudara sepupu dengan anjuran pernikahan saudara sepupu. Kebaruan dalam penelitian ini yaitu peneliti menggunakan tinjauan Antropologi hukum untuk mengkaji perbandingan dua data dengan lokasi yang berbeda.¹¹

2. Jurnal Ar- Ra'yu, Jurnal Hukum Keluarga yang di tulis oleh Umardani Umardani, Aria Sandra, Shafwan Bendadeh (Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Nahdlatul Ulama Aceh, 2022) yang berjudul "Tradisi Larangan Menikah Antara Saudara Sepupu Di Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara". Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara menganggap pernikahan antara saudara sepupu sebagai sesuatu yang dilarang dikarenakan faktor hubungan darah dan kekerabatan. Masyarakat Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara melarang menikah antara saudara sepupu dikarenakan mereka khawatir akan timbul efek-efek buruk dari hasil pernikahan tersebut. Persamaan dengan penelitian ini adalah yang menjadi topik utama yaitu

¹¹ Al Korni, "Larangan Menikahi Saudara Sepupu Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Rantau Alai Kecamatan Batang Masumai Kabupaten Merangin)," *Skripsi*, 2023.

Larangan Pernikahan Antara Saudara Sepupu. Perbedaannya yaitu terletak pada objek dan kajiannya dimana penelitian dari saudara Umardani Umardani, Aria Sandra, Shafwan Bendadeh dilakukan di masyarakat Kecamatan Seunuddin Kabupaten Aceh Utara Sedangkan dalam penelitian ini objek penelitiannya dilakukan di Desa Kebonagung Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik dan Masyarakat Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya dan kajian dalam penelitian ini mengkaji dua data yaitu melakukan komparasi dengan tinjauan Antropolgi hukum. Kebaruan dalam penelitian ini yaitu menggunakan tinjauan dari segi Antropologi hukum untuk melakukan penelitian tentang larangan pernikahan antara saudara sepupu dan anjuran pernikahan antara saudara sepupu untuk mengkaji perbandingan dua data dengan lokasi yang berbeda.¹²

3. Skripsi yang di tulis oleh M. Amin Yusuf (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2023) yang berjudul “Komparasi Pendapat MUI Kabupaten Kotabaru dan Dalil Hukum Adat Mengenai Larangan Perkawinan Antara Saudara Sepupu Suku Mandar di Desa Tanjung Seloka Kecamatan Pulau Laut Selatan”. Hasil dari penelitian ini adalah pendapat MUI Kabupaten Kotabaru tentang perkawinan antara saudara sepupu adalah boleh, karena hukum Islam tidak melarang dan hukum negara memperbolehkan, yang mendasari larangan perkawinan antara saudara sepupu suku Mandar apabila dikaitkan dengan hukum Islam atau hukum negara yang ada mengatur tentang larangan menikahi karena hubungan keturunan (nasab) dan sepususuan (rada'ah). Persamaan dengan penelitian ini adalah yang menjadi topik utama yaitu Larangan Pernikahan Antara

¹² Umardani Umardani, Aria Sandra, and Shafwan Bendadeh, “Tradisi Larangan Menikah Antara Saudara Sepupu Di Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara,” *Hukum Keluarga Islam*, 2022.

Saudara Sepupu. Perbedaannya terletak pada tinjauan dan objek penelitiannya yaitu Saudara Amin ini mengenai melakukan penelitian tentang Larangan Pernikahan Saudara Sepupu yang ditinjau dengan Komparasi Pendapat MUI Kabupaten Kotabaru dan Dalil Hukum Adat di Desa Tanjung Seloka Kecamatan Pulau Laut Selatan, sedangkan dalam penelitian ini mengenai Larangan Pernikahan Antara Saudara Sepupu dan Anjuran Pernikahan Antara Saudara Sepupu Ditinjau dengan Antropologi Hukum di Desa Kebonagung Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik dan Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya. Kebaruan dalam penelitian ini yaitu peneliti menggunakan tinjauan Antropologi Hukum untuk mengkaji perbandingan dua data dengan lokasi yang berbeda.¹³

¹³ M. Amin Yusuf, "Komparasi Pendapat MUI Kabupaten Kotabaru Dan Dalil Hukum Adat Mengenai Larangan Perkawinan Antara Saudara Sepupu Suku Mandar Di Desa Tanjung Seloka Kecamatan Pulau Laut Selatan," *Skripsi*, 2023.